



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 45 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (7) Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga atau bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Dinas/Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pengelolaan pasar dan memungut retribusinya.
6. Kepala Dinas/Instansi Terkait adalah Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan pasar.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah selaku pengelola keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
13. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan retribusi daerah untuk mengajukan permintaan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah.
21. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKRD adalah surat perintah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar kompensasi utang retribusi daerah atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran retribusi kepada Wajib Retribusi.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah pencairan dana kelebihan pembayaran retribusi yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD atas beban APBD berdasarkan SPMKRD.
23. Kompensasi Utang Retribusi adalah pembayaran utang retribusi yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran retribusi yang telah disetor ke Rekening Kas Daerah melalui penerbitan SPMKRD dengan SP2D.
24. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi yang disingkat SK PKPR adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan SPMKRD.
25. Kelebihan Pembayaran Retribusi adalah jumlah kredit retribusi yang dibayar lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

26. Belanja Tidak terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu
Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 2

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi dapat terjadi karena :
- a. retribusi yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam SKRDLB;
 - b. retribusi yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
 - c. retribusi yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan pengurangan sanksi administrasi atau Surat Keputusan penghapusan sanksi administrasi
 - d. retribusi yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan pengurangan surat tagihan retribusi atau Surat Keputusan pembatalan tagihan retribusi; dan/atau
 - e. retribusi yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau putusan banding atau putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.
- (2) Masa kedaluwarsa permohonan kelebihan pembayaran retribusi adalah 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan

Pasal 3

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas/Instansi Terkait.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. nama dan alamat wajib retribusi atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. nord atau nomor pendaftaran/registrasi
 - c. masa retribusi dan tahun retribusi;
 - d. perhitungan retribusi yang terutang;
 - e. besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi;
 - f. nomor rekening wajib retribusi;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen:
- a. fotocopy identitas wajib retribusi atau kuasanya apabila dikuasakan;

- b. fotocopy bukti pembayaran retribusi;
 - c. fotocopy bukti dari Bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer Bank
 - d. fotocopy nota perhitungan;
 - e. fotocopy SKRD atau SSRD;
 - f. surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan.
- (4) Format surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas/Instansi Terkait meneliti dan memeriksa berkas permohonan dalam rangka penerbitan SKRDLB.
- (2) Hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menolak, dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas apabila persyaratan permohonan tidak lengkap; atau
 - b. menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib retribusi dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dengan melengkapi kekurangan persyaratan.

BAB III

JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas/Instansi Terkait atas nama Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKRDLB.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Dinas/Instansi Terkait tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi, maka pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan terlebih dahulu terhadap utang retribusinya.

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Format SKRDLB dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Proses Pencairan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan SKRDLB dan Keputusan Pengembalian Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Dinas/Instansi Terkait menerbitkan SPM-KRD.
- (2) SPM-KRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala SKPKD dengan dilengkapi dokumen :
 - a. asli surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dari wajib retribusi;
 - b. fotocopy identitas wajib retribusi atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. NORD atau Nomor Pendaftaran/registrasi;
 - d. masa retribusi dan tahun retribusi;
 - e. besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi;
 - f. nomor rekening Bank wajib retribusi;
 - g. fotocopy bukti pembayaran retribusi daerah;
 - h. fotocopy bukti dari Bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer Bank;
 - i. fotocopy nota perhitungan;
 - j. asli surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
 - k. fotocopy SKRDLB;
 - l. SKRD, STRD dengan memperlihatkan aslinya;
 - m. surat pernyataan keabsahan dan kelengkapan dokumen dari Kepala Dinas/Instansi terkait;
 - n. Surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan.
- (3) SPM-KRD beserta dokumen lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala SKPKD disertai dengan bukti tanda terima.
- (4) Format SPM-KRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPM-KRD dari Kepala Dinas/Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala SKPKD memproses pencairan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama proses pencairan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas/Instansi Terkait harus tetap melakukan koordinasi dengan SKPKD.

Pasal 8

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung tidak terduga.
- (2) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi tidak teranggarkan pada tahun berjalan, maka dianggarkan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pos belanja tidak langsung tidak terduga, dengan konsekuensi kelebihan pembayaran retribusi dilaksanakan setelah perubahan anggaran tahun berjalan disahkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 6 November 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 6 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA